



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANHEDRI BOIMAU, Kewarganegaraan: Indonesia, status perkawinan:

Nikah, Tempat tanggal lahir: Timor Tengah Selatan (TTS), 18 Agustus 1985, Umur: 34 tahun, Pendidikan: S1 (Strata Satu), Pekerjaan: Dosen, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, NIK: 5371011808850001, bertempat tinggal di jalan Kali Kaca, RT. 027/ RW. 008, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edikson Makandolu, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berdomisili hukum di Jln Fetor Funay Jurusan BTN Kolhua, RT. 014, RW. 005, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 55/LGS/SK/PDT/2019/PN.Kpg, tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

MELSY YULIANGKE HENUK, Kewarganegaraan: Indonesia, status perkawinan: Nikah, Tempat tanggal lahir: Rote (Oedai), 17 Mei 1989, Umur: 30 tahun, Pendidikan: S1 (Strata Satu), Pekerjaan: Bidan, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, NIK: 5371035705890004, bertempat tinggal di RT. 33/ RW.08, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Februari 2019 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2019/PN. Kpg, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Gereja GMT Galed Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-29072015-0008, tanggal 17 Juli 2015;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik harmonis dan aman layaknya sebuah rumah tangga bahagia yang hidup dengan kasih sayang serta saling menghargai satu sama lainnya sebagaimana tujuan dari sebuah Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sebagai seorang isteri mulai menunjukkan sikap yang tidak layaknya sebagai seorang isteri yaitu tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami yang walaupun saat itu sebagai seorang suami selalu mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga yang dibina selama ini;
5. Bahwa pada mulanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016 dengan hal yang sangat sepele yaitu masalah pembelian sampo dimana Tergugat meminta kepada Penggugat uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sampo namun dijawab oleh Penggugat bahwa kemarin saya masih memberikan kamu uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi pakai saja uang tersebut untuk membeli sampo namun tidak diterima dengan baik oleh Tergugat karena memang pada saat itu Penggugat benar-benar tidak ada uang sama sekali karena pada waktu itu Penggugat sebagai tenaga Pengajar/Dosen di Universitas PGRI tidak menerima gaji karena saat itu Universitas PGRI terbelit dengan persoalan hukum yang berkepanjangan sehingga hal ini menimbulkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg



pertengkaran mulut yang mengakibatkan terjadinya perkelahian antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu pula Tergugat dengan sikap sangat kasar merusak barang-barang yang ada dalam rumah walaupun sudah ditegur oleh saudara perempuan Penggugat namun tetap saja Tergugat tidak mau menerima dan tidak menghiraukan teguran dari saudara perempuan Penggugat dan tetap merusak barang-barang yang ada dalam rumah dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami selama 4 bulan dan melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian (POLDA NTT) untuk tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada akhirnya Penggugat di tahan selama 4 bulan 12 hari namun dalam perjalanan proses hukum tersebut Penggugat tetap berupaya menghubungi Tergugat maka terjadi kesepakatan damai dengan saling memaafkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga laporan polisi tersebut dicabut oleh Tergugat ;

6. Bahwa sekitar awal Juni 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali sebagai Suami isteri dengan suatu harapan agar Tergugat berubah sikap dari tingkah lakunya yang semula namun harapan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan dimana Tergugat tetap kembali bersikap seperti semula dan selalu menciptakan suasana yang selalu memancing emosi Penggugat dan bersikap seolah-olah Penggugat bukanlah suami dari Tergugat;
7. Bahwa dengan kembalinya Tergugat ke rumah untuk hidup bersama dan membina kembali rumah tangga sebagai suami isteri dengan Penggugat namun dibalik itu semua ternyata Tergugat secara diam-diam menyimpan rasa dendam terhadap Penggugat sehingga pada tanggal 12 Juli 2017 terjadi lagi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat akibat karena Tergugat mengeluarkan bahasa yang tidak pantas berupa makian kepada Penggugat serta merusak barang-barang yang ada didalam rumah yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengendalikan emosi sehingga Penggugat menampar Tergugat dan saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan secara diam-diam Tergugat melaporkan kembali Penggugat ke POLDA NTT namun selang beberapa hari kemudian Tergugat menelpon Penggugat untuk meminta uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyelesaikan masalah sehingga Penggugat mengantarkan uang tersebut kepada Tergugat namun semua

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg



itu adalah akal-akalan dari Tergugat yang pada akhirnya Tergugat tetap tidak mau kembali ke rumah lagi sampai dengan saat ini dan selalu menghubungi Penggugat lewat SMS agar Penggugat menceraikan Tergugat;

8. Bahwa walaupun Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun sebagai seorang suami, Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang telah dibangun selama ini, dimana Penggugat tetap berusaha mendatangi Tergugat dan keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara meminta maaf kepada Tergugat namun tidak pernah ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Penggugat berulang kali berupaya menjemput Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap mengusir Penggugat dan bahkan Tergugat tetap berkeinginan untuk menindaklanjuti laporan polisi yang ada agar Penggugat tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahkan dengan tegas Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat ;
9. Bahwa walaupun permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat namun Penggugat masih tetap bertahan untuk menjalin kembali rumah tangga yang dibangun selama ini dengan cara Penggugat tetap mencari Tergugat untuk membujuk Tergugat agar Tergugat kembali kerumah untuk hidup bersama namun kenyataannya Tergugat memiliki sikap hidup yang sangat berbeda yaitu selalu pergi bersama laki-laki lain sementara Tergugat sendiri masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat dan selalu membohongi Penggugat sehingga Penggugat mencurigai Tergugat dan ternyata dugaan Penggugat benar ketika Penggugat menghadang dan menemuinya di salah satu Penginapan di Kelurahan Kayu Putih yaitu Maia Guest house; Tergugat bersama dengan laki-laki lain, disaat itu pula Tergugat menyangkal Penggugat adalah suami dari Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat menghubungi Penggugat via SMS agar Penggugat menceraikan Tergugat;
10. Bahwa walaupun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipulihkan kembali namun sebagai seorang suami, Penggugat selalu mencari Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuknya agar membina kembali rumah tangga namun Tergugat selalu menghindar dari Penggugat dan Tergugat tetap berpendirian tidak mau kembali ke rumah untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri justru Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

11. Bahwa perselisihan/ percekcoakan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta sikap dari Tergugat yang selalu tidak menghargai Penggugat sebagai suami, mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara perceraian, dimana telah memenuhi syarat Perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sudah cukup memenuhi syarat dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 yang menyebutkan: "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh", maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang sah menurut Hukum di Gereja GMIT Galed Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-29072015-0008, tanggal 17 Juli 2015 tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang supaya mencoret dari perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wempy William James Duka, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melewati tahapan mediasi yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 ternyata diantara kami, naik selaku Tergugat maupun selaku Penggugat tidak menyepakati perdamaian;
2. Bahwa oleh karena antara pihak Tergugat maupun pihak Penggugat tidak menyepakati perdamaian dan telah menandatangani akta gagal mediasi pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, maka sampailah pada jawaban inti dari Tergugat terhadap posita dan petitum Penggugat;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 4 halaman 2 yang menyatakan: Bahwa pada tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan...., dstnya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat bahwa semua itu terjadi karena Penggugat selaku seorang suami tidak pernah jujur dengan Tergugat, terutama terhadap penghasilan atau gaji yang Penggugat peroleh selaku seorang Dosen dahulu Universitas PGRI dan sekarang Dosen pada Universitas Persatuan Guru 1945, termasuk penghasilan lain yang diperoleh Penggugat sebagai Pengajar pada Universitas Pelita Hati;

4. Terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5 halaman 2 s/d halaman 3 yang menyatakan: Bahwa pada mulanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016....., dstnya.

Jawaban Tergugat bahwa sebagai seorang perempuan sekaligus sebagai istri dari Penggugat sangatlah wajar dan tidak berlebihan untuk meminta uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan perawatan kecantikan/ pembelian sampo dan semua ini tentu Tergugat lakukan untuk kebaikan Penggugat sebagai seorang suami; bahwa ada dalil yang mengatakan bahwa Penggugat sebagai tenaga Pengajar/ Dosen di Universitas PGRI tidak menerima gaji sudah seharusnya tidak mengeluh dan mencari jalan lain untuk memperoleh uang sepanjang itu halal demi istri. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan bahwa kami selaku Tergugat merusak barang-barang dalam rumah itu tidak benar; bahwa pelaporan Tergugat terhadap Penggugat kepada Polda NTT yang kemudian Pengugat sempat ditahan semua itu terjadi akibat dari seringnya Penggugat melakukan tindakan kekerasan terhadap sebagai istri dan hal ini justru dilakukan oleh Penggugat bersama-sama dengan saudara perempuan. Namun setelah ditahan beberapa waktu Tergugat selaku istri tidak sampai hati membiarkan Penggugat dalam tahanan rutan sehingga Penggugat kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang ditandatangani oleh Tergugat selaku istri;

5. Selanjutnya posita/ dalil gugatan Penggugat poin 6 halaman 3 yang menyatakan: Bahwa sekitar awal Juni 2016 Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali sebagai Suami isteri....., dstnya.

Jawaban Tergugat bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan oleh Penggugat adalah tidak benar;

6. Posita/ dalil gugatan Penggugat poin 7 halaman 3 s/d halaman 4 yang menyatakan: Bahwa dengan kembalinya Tergugat ke rumah untuk hidup bersama dan membina kembali rumah tangga sebagai suami isteri , dstnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat semuanya adalah tidak benar karena kemana dan untuk apa uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diketahui oleh Penggugat karena untuk kepentingan Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya posita dalil-dalil gugatan Penggugat poin 8, 9, 10, halaman 4 s/d 5;

Jawaban Tergugat bahwa semua itu tidak benar dengan kata lain Penggugat hanya mau mencari pembenaran dirinya sendiri dalam perkara *a quo*;

8. Dalam posita/ dalil gugatan Penggugat poin 11 halaman 5 yang menyatakan: Bahwa perselisihan/ percekcoakan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta sikap dari Tergugat yang selalu tidak menghargai Penggugat sebagai suami, dstnya.

Jawaban Tergugat bahwa seharusnya yang mengalami tekanan batin sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin harusnya kami selaku istri sekaligus selaku Tergugat dalam perkara *a quo* karena fakta membuktikan bahwa Penggugat sebagai suami selama mengaruhi kehidupan rumah tangga tidak pernah memberitahu berapa gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulan bahkan untuk memberikan pegangan uang kepada kami selaku istri sekaligus Tergugat dalam perkara ini tidak pernah;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12 halaman 5 s/d halaman 6 yang menyatakan: Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 yang menyebutkan, dstnya.

Jawaban Tergugat bahwa tidak perlu dikomentari karena ini menyangkut aspek hukum yang lebih dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

10. Bahwa terhadap petitum/ permohonan Penggugat halaman 6 menurut hemat kami selaku Tergugat ada yang kurang, yaitu seharusnya:
 - 10.1. Sebelum masuk poin mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya seharusnya harus didahului dengan poin pertama "menerima gugatan Penggugat" selanjutnya
 - 10.2. Dalam petitum/ permohonan Penggugat poin 3 halaman 6, ada kekeliruan yang dibuat oleh Penggugat karena menurut kami turunan putusan baru bisa dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Kupang setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan tanpa meterai;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan di atas, terutama pada poin 10.1 dan 10.2, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini antara lain:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ N.O. karena petitum Penggugat tidak sempurna sebagaimana seharusnya;
3. Tetap membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliek, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-29072015-0008, atas nama Sanhedri Boimau dengan Melsi Yuliangke Henuk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 30 Juli 2015;
2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5371013007150012, atas nama Kepala Keluarga Sanhedri Boimau, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 01-12-2016;
3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.: 5371011808850001, atas nama Sanhedri Boimau, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 14-5-2012;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Agusfrid Yus Boimau, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di gereja GMIT Galed Kelapa Lima, Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 5371-KW-29072015-0008, tanggal 17 Juli 2015;

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut (bertengkar) mulai tahun 2016 dan Saksi mengetahui karena saat itu pada tanggal 28 Januari 2016 Saksi dengar ada keributan sampai menghancurkan barang dalam rumah dan Saksi dengar ada piring pecah;
- Bahwa permasalahan tersebut masalah sepele, yaitu beli shampoo;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak keributan tersebut, namun setelah selama 4 (empat) bulan pergi, Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian oleh karena keributan tersebut dalam masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

2. Drs. Mesakh Benu, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di gereja GMIT Galed Kelapa Lima, Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 5371-KW-29072015-0008, tanggal 17 Juli 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat, serta pernah mendengar tentang pengrusakan barang dalam rumah saat keributan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada keributan tersebut karena Saksi pernah dipanggil Ketua RT setempat untuk menyelesaikan masalah para pihak;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai, Tergugat sudah tidak berada di rumah lagi, selanjutnya ada upaya damai, tetapi Tergugat tidak pernah mau datang dan malah Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian atas masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penggugat ditahan selama 4 (empat) bulan dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016 dalam tahanan rutan oleh Kepolisian karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya dan tidak pernah datang menghadap di persidangan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 8 Mei 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Galed Kelapa Lima, Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-29072015-0008, tanggal 30 Juli 2015 tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Galed Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang sesuai dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-29072015-0008, tanggal 30 Juli 2015;

- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan karena terjadi pertengkaran yang pada mulanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016;
- Bahwa benar Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian (Polda Nusa Tenggara Timur) karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penggugat sempat ditahan di rumah tahanan negara (rutan);

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal gugatan gugatan Penggugat dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat berulang kali berupaya menjemput Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menyangkal Penggugat sebagai suaminya dan Tergugat tidak bersama laki-laki lain di penginapan "Maia Guest House" di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, serta Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat melalui SMS (pesan singkat) agar Penggugat menceraikan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menghindar dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hal apakah ada pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi alasan gugatan Penggugat terjadi terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg., Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-29072015-0008, atas nama Sanhedri Boimau dengan Melsi Yuliange Henuk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 30 Juli 2015, bukti P-2 tentang Kartu Keluarga No. 5371013007150012, atas nama Kepala Keluarga Sanhedri Boimau, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 01-12-2016, keterangan Saksi Agusfrid Yus Boimau dan Saksi Drs. Mesakh Benu, yang keduanya menerangkan hal yang sama, yaitu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di gereja GMT Galed Kelapa Lima, Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 5371-KW-29072015-0008, tanggal 30 Juli 2015, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMT Galed Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-29072015-0008, tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu keterangan Saksi Agusfrid Yus Boimau yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut (bertengkar) mulai tahun 2016 dan Saksi mengetahui karena saat itu pada tanggal 28 Januari 2016 Saksi dengar ada keributan sampai menghancurkan barang dalam rumah dan Saksi dengar ada piring pecah dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak keributan tersebut, namun setelah selama 4 (empat) bulan pergi, Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian oleh karena keributan tersebut dalam masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan keterangan Saksi Drs. Mesakh Benu yang pada pokoknya menerangkan, yaitu Saksi pernah mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat, serta pernah mendengar tentang pengrusakan barang dalam rumah saat keributan tersebut dan selanjutnya ada upaya damai, tetapi Tergugat tidak pernah mau datang dan malah Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian atas masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka telah terbukti sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K.: 5371011808850001, atas nama Sanhedri Boimau, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 14-5-2012 dan P-2 tentang Kartu Keluarga No. 5371013007150012, atas nama Kepala Keluarga Sanhedri Boimau, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 01-12-2016, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di RT. 027/ RW. 008, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat selebihnya, yaitu pada poin 10 yang mempermasalahkan bunyi amar petitum gugatan angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat jawaban tentang hal tersebut merupakan jawaban yang bersifat keberatan terhadap syarat formil gugatan (eksepsi) dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keberatan yang diajukan oleh Tergugat tentang hal tersebut tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil surat gugatan maupun ditolaknya materi gugatan, maka keberatan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya lebih dulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, "alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- e) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam putusan ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka petitum tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Sanhedri Boimau dan Tergugat Melsy Yulianke Henuk yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Galed Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 17 Juli 2015, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-29072015-0008, tanggal 30 Juli 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan ini kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
4. Memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana, yaitu kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami, A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan A. A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 8 Februari 2019. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ari Prabowo, S.H.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Selsily Donny Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBK.....	Rp 30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK)...	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	Rp 700.000,00;
4. PNBK Panggilan	Rp 10.000,00;
5. Materai	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp856.000,00
(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);	